



PUTUSAN

NOMOR 67 / PID / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Josua Oktavianus Taendengan alias Josua;
Tempat lahir : Lalumpe;
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/25Oktober2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalumpe Jaga IV, Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar SMK;

Selama Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi penasihat hukum Heivy Mandang, S.H., dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Tondano;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 22Januari 2021 sampai dengan tanggal 10Pebruari 2021;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 22Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 6 September 2021;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara tersebut diatas;
- II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 67/PID/2021/PT MND tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-06/P1.11/Eoh.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JOSUA OKTAVIANUS TAENDENGAN ALIAS JOSUA, pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 23.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di tempat Perum Baru Blok Vilia Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kab. Minahasa setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.20 wita terdakwa pergi menjemput saksi APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA di Kel. Papakelan dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa dan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA pergi ke taman kota God Bless Tondano dan duduk-duduk sambil bercerita lalu sekitar jam 19.30 wita terdakwa mengantar anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA ke rumah tante terdakwa di Kel. Tataaran Patar Kec. Tondano Selatan tepatnya di Perum Baru, saat tiba di sana terdakwa dan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA duduk-duduk di ruangan tamu sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa mendapat telepon dari keluarga anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA yang menanyakan keberadaan dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA namun ketika terdakwa akan menjawab anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA langsung mengambil telepon terdakwa dan kemudian mematikan handphone terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wita anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA mengatakan bahwa sudah mengantuk sehingga terdakwa mengambil Kasur dan mengalas di ruang tamu tersebut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA bisa tidur lalu saat itu terdakwa dan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA tidur bersama di ruang tamu tersebut lalu terdakwa mulai memeluk badan dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA kemudian saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas-remas payudara dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan begitu juga dengan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA langsung membuka celana dan celana sehingga terdakwa langsung meraba-raba kemaluan dan kemudian terdakwa menusukkan jari terdakwa kedalam lubang vagina dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA tidak lama kemudian terdakwa langsung mengarahkan penis terdakwa ke vagina anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dan kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA lalu saat itu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari vagina anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di tisu dan kemudian langsung istirahat lalu keesokan harinya sekitar jam 03.30 wita terdakwa melakukan hal yang sama terhadap anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dengan memeluk, mencium, meraba-raba payudara dan kemaluan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Korban APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan Korban APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA adanya robken pada selaput dara arah jam 11, 5, 9, 11 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD Dr Sam Ratulangi tondano dengan nomor Visum Et Repertum : R/378/VER/RS/II/21.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa JOSUA OKTAVIANUS TAENDENGAN ALIAS JOSUA, pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 23.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di tempat Perum Baru Blok Vilia Kelurahan Tataaran pagar Kecamatan Tondano Selatan Kab. Minahasa setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.20 wita terdakwa pergi menjemput saksi APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA di Kel. Papakelan dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa dan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA pergi ke taman kota God Bless Tondano dan duduk-duduk sambil bercerita lalu sekitar jam 19.30 wita terdakwa mengantar anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA ke rumah tante terdakwa di Kel. Tataaran Patar Kec. Tondano Selatan tepatnya di Perum Baru, saat tiba di sana terdakwa dan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA duduk-duduk di ruangan tamu sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa mendapat telepon dari keluarga anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA yang menanyakan keberadaan dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA namun ketika terdakwa akan menjawab anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA langsung mengambil telepon terdakwa dan kemudian mematikan handphone terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wita anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA mengatakan bahwa sudah mengantuk sehingga terdakwa mengambil Kasur dan mengalas di ruang tamu tersebut agar anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA bisa tidur lalu saat itu terdakwa dan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA tidur bersama di ruang tamu tersebut lalu terdakwa mulai memeluk badan dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA kemudian saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas-remas payudara dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan begitu juga dengan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA langsung membuka celana dan celana sehingga terdakwa langsung meraba-raba kemaluan dan kemudian terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam lubang vagina dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA tidak lama kemudian terdakwa langsung mengarahkan penis terdakwa ke vagina anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dan kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina dari anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA lalu saat itu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari vagina anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dan terdakwa mengeluarkan cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di tisu dan kemudian langsung istirahat lau keesokan harinya sekitar jam 03.30 wita terdakwa melakukan hal yang sama terhadap anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dengan memeluk, mencium, meraba-raba payudara dan kemaluan anak APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Korban APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan Korban APRILIA MELIA KUMAYAS Alias MELIA adanya robken pada selaput dara arah jam 11, 5, 9, 11 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD Dr Sam Ratulangi tondano dengan nomor Visum Et Repertum : R/378/VER/RS/II/21.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-08/P.1.11/Eku.2/02/2021,tanpa tanggal yang pada pokoknya telah menuntutsupaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa Josua Oktavianus Taendengan Alias Josua, terbukti bersalah telah melakukan *Tindak Pidanaapeersetubuhan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak* Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anaksebagaimana dalam dakwaan kami.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josua Oktavianus Taendengan Alias Josua dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti denga pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditaha;
3. Menetapkan agar Terdakwa JOSHUA TAENDENGAN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima



rupiah);

- V. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan merasakan keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga mohon putusan yang sering-ringannya;
- VI. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 3 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA DAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSUA OKTAVIANUS TAENDENGAN alias JOSUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- VII. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 51/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tnn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, berdasarkan surat permintaan banding tertanggal 8 Juni 2021 yang dinyatakan oleh Terdakwa dihadapan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 3 Juni 2021, Permohonan tersebut diikuti memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Juni 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021; Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021;

VIII. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 51/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tnn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 3 Juni 2021, Permohonan tersebut tanpa diikuti memori banding;

Memperhatikan Relas pemberitahuan untuk memperelajari berkas perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dan Relas pemberitahuan untuk memperelajari berkas perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021 /PN Tnn tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dalam tenggang waktu 7 hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa / Pembanding Keberatan dan Tidak dapat menerima Putusan dalam Perkara Nomor : 51 / Pid.Sus / 2021 / PN.Tnn. Pengadilan Negeri Tondano.dan untuk itu Terdakwa / Pembanding telah menyatakan Banding atau mohon pemeriksaan dalam tingkat Banding atas Putusan dalam Perkara Nomor : 51 / Pid.Sus / 2021 / PN.Tnn. di Pengadilan Negeri Tondano dan pengajuan Memori Banding ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan. selaku Tondano Judex factie dengan keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa apa yang Terdakwa / Pembanding uraikan dalam Memori Banding ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Catatan Panitera dalam persidangan ini.
 2. Bahwa antara Terdakwa / Pembanding dan Korban adalah berpacaran sehingga unsur suka sama suka dalam melakukan hubungan badan benar terjadi tanpa ada paksaan dan bujukan



sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Putusan, dan bujukan serta rayuan dalam orang berpacaran adalah bagian dari hubungan pacaran, hal ini kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan terdakwa atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan 7 (tujuh) Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa Terdakwa / Pembanding masih usia sekolah (20 Tahun) sehingga Terdakwa / Pembanding BUKAN RESIDIVIS dalam perkara tindak pidana perlindungan anak, hal ini kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan terdakwa atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan 7 (tujuh) Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa jika dilihat dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut umum serta Putusan maka kami menduga bahwa korban sudah pernah bersetubuh dengan orang lain namun semua menjadi beban dosa dari Terdakwa / Pembanding dan seharusnya bukan Terdakwa / Pembanding satu-satunya yang harus bertanggung jawab. hal ini kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan terdakwa atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan 7 (tujuh) Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa keluarga Terdakwa / Pembanding telah memberikan kompensasi kepada keluarga korban dengan Sejumlah uang sebagai bentuk itikad baik dari keluarga Terdakwa / Pembanding hal ini kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan terdakwa atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan 7 (tujuh) Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan keberatan-keberatan dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas oleh Terdakwa / Pembanding maka mohon dengan Hormat kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan dalam Perkara Nomor : 51 / Pid.Sus / 2021 / PN.Tnn. : 23 / G / 2020 / PN.Tnn Pengadilan Negeri Tondano;

Mengadili sendiri :

1. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa / Pembanding seperti semula;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Untuk selebihnya Mohon Keadilan. (ex aequo et bono) atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan 7 (tujuh) Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding Penuntut Umum diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding oleh Pembanding Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal tidak dapat diterima, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, Pembelaan/Pleidoi dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 3 Juni 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNTnn, serta memori banding didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan terhadap Terdakwa dengan satu rangkaian perbuatan yaitu terdakwa memeluk badan dari anak kemudian saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas-remas payudara dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan begitu juga dengan anak langsung membuka celana sehingga terdakwa langsung meraba-raba kemaluan dan kemudian terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam lubang vagina dari anak tidak lama kemudian terdakwa langsung mengarahkan penis terdakwa ke vagina anak dan kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina dari anak, namun Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak DAN Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan



perbuatan Terdakwa hanya satu rangkaian perbuatan yang timbul dari satu niat, dan uraian kejadianpun antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah sama, untuk itu terhadap surat dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagaimana dakwaan dalam perkara aquo adalah tidak tepat, sehingga surat dakwaan tersebut harus dimaknai dengan surat dakwaan disusun secara alternatif;

- Bahwa rangkaian perbuatan mencium bibir, meraba payudara, meraba dan memasukkan jari ke vagina dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi korban yang dilakukan pada satu moment/kesempatan yang tidak terpisah oleh waktu yang cukup lama adalah merupakan satu rangkaian perbuatan dengan satu niat untuk terjadinya hubungan badan/persetubuhan, rangkaian perbuatan sesaat sebelum terjadinya persetubuhan tidak dapat dipisah dan diadili menjadi masing-masing perbuatan yang tersendiri;
- Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama telah mengadili satu perbuatan tersebut dengan dua dakwaan/ dua pasal yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak DAN Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipandang tidak tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat Banding mengadli sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi memandang surat dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan : "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima) milyar”;

Menimbang bahwa pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "setiap orang dilarang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa dengan demikian pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Josua Oktavianus Taendengan alias Josua dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang terlebih dahulu dipertimbangkan tentang pengertian anak, yang berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa anak dalam perkara ini adalah anak yang menjadi korban, dan berdasarkan keterangan saksi Julianti Paoki yang menyatakan bahwa Meylia Aprilia Kumayas adalah anak saksi yang baru berumur 13 tahun dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui saat itu saksi korban Meylia Aprilia Kumayas masih anak-anak, baru berumur 14 tahun serta didukung oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 00543/Disp/Mhs/VI/2013 atas nama Aprilia Kartini Kumayas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Aprilia Kartini Kumayas lahir pada tanggal 21 April 2007, maka ketika kejadian perkara ini usia saksi anak korban adalah 13 tahun dan 9 bulan;

Menimbang yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dan membuat orang tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah segala bentuk ancaman yang bersifat psikis, sehingga korban tidak mampu dan takut sehingga menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa saksi Maria Christina Hamel menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WITA saksi melihat anak korban dan Terdakwa duduk diruang tamu, kemudian esok harinya sekitar jam 08.00 WITA ketika bangun tidur saksi melihat anak korban masih berada diruangan tamu, selanjutnya saksi bertanya kepada anak korban siapa namanya, umurnya berapa, apakah dia tidak dicari oleh orang tuanya, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa saksi orang tua/kakek anak korban yaitu Sevni Katuuk, yang menerangkan bahwa ketika sedang berada di rumah, saat itu anak korban mengatakan akan pergi membeli kuota internet dan tidak lama kemudian datang ibu dari anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban, kemudian ibu dari anak korban menyusul anak korban ke kios penjual kuota internet, namun sudah tidak ada, sehingga saksi menyuruh untuk mencari anak korban;

Menimbang bahwa orang tua anak korban bernama Julianti Paoki menerangkan bahwa saat itu anak korban meminta ijin kepada saksi untuk pergi kerumah temannya, namun saksi tidak mengijinkannya karena sudah malam, dan tiba-tiba anak korban menerima telepon dari seseorang, dan anak korban mengatakan akan tidur, dan tidak lama kemudian ketika saksi mencari anak korban ternyata sudah pergi, saksi menghubungi nomor telepon anak korban dan nomor telepon terdakwa, namun tidak diangkat, sehingga saksi mencari sampai kelurahan, namun tidak bertemu, sampai keesokan harinya saksi menerima laporan bahwa anak korban berada di Kolu, sehingga saksi langsung menjemputnya, dan ketika itu anak korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhinya, sehingga saksi melaporkan kepada pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan diatas dapat membuktikan bahwa saksi anak malam itu tidak pulang dan tidur bersama dengan Terdakwa dirumah saksi Maria C. Hamel;

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan saksi anak korban yang menerangkan bahwa setelah jalan-jalan, sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa dan nonton video di ruang tamu sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi tidur dikamarnya, namun anak korban tidak mau dan menolak dengan mengatakan agar Terdakwa mengantar anak korban pulang, namun Terdakwa tidak mau mengantar dengan alasan anak korban tidak membawa jaket, dan saat itu sedang hujan, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan sambil menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar langsung berbaring diatas tempat tidur, Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir, meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta celana dan celana dalam anak korban, saat itu anak korban melarang dengan menendang Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "nda apa-apa kwa nanti kalau ngana hamil kita mo tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina, saat itu anak korban mengatakan "jangan – jangan" dan menendang Terdakwa, namun Terdakwa menahan dan tetap memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina hingga keluar sperma, anak korban merasakan sakit di kemaluan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang baru berusia 13 tahun, ketika itu Terdakwa dan anak korban sedang duduk di ruang tamu sambil nonton video di HP, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk tidur di kamar namun anak korban tidak mau dan minta untuk diantar pulang, namun Terdakwa tidak mau mengantar pulang dengan alasan tidak memakai jaket dan saat itu sedang hujan, selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban masuk kamar dan berbaring di tempat tidur, saat itu Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir, meremas-remas payudara, membuka celana anak korban, saat itu anak korban melarang dan menendang namun Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "nda apa-apa kwa nanti kalau ngana hamil kita mo tanggung jawab", kemudian Terdakwa meraba vagina, memasukkan jari ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang vagina, menggerakkan jarinya keluar masuk, selanjutnya mengarahkan penisnya ke vagina dan memasukan penisnya kedalam lobang vagina, serta menggerak-gerak pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma, serta didukung oleh Visum et Repertum No. 12/378/VER/125/II/21 tanggal 21-01-2021 yang ditanda tangani dr. William Poluan Sp.og dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang menerangkan telah memeriksa Aprilia Kumayas, umur 13 Tahun, dengan hasil pemeriksaan khusus: tampak robekan selaput dara arah jam 5,9,11, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan juga berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap anak korban yang merekomendasikan bahwa tindakan yang dilakukan Pelaku tidak dapat dibenarkan, klien masih berusia anak yang pola pikirnya masih seperti anak-anak pada umumnya sehingga cepat terpengaruh dengan godaan maupun bujuk rayu pelaku, sehingga akan berdampak pada perkembangan klien dikemudian hari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada pihak lain yang mengetahui persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan anak korban, selain mereka berdua, sedangkan anak korban baru berusia 13 tahun dan memberikan keterangan tidak disumpah, namun berdasarkan penjelasan pasal 171 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan anak yang belum berumur 15 tahun dipakai sebagai petunjuk, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban yang dilakukan dengan paksaan, mengingat persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh anak korban dengan ekspresi perkataan "Jangan-jangan" dan perbuatan menendang, anak korban yang masih berusia 13 tahun dengan pola pikir masih seperti anak-anak pada umumnya yang belum bisa memahami kondisinya sendiri, dan tidak bisa menyatakan perlawanan yang lebih layaknya orang dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa karena Terdakwa dan anak korban berpacaran sehingga suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan bujukan dalam hubungan badan yang terjadi, telah terbantahkan dengan uraian pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, dan alasan selebihnya memuat alasan-alasan banding yang berisi dugaan semata, dan tidak ada hal hal baru yang diungkapkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa saksi anak korban adalah pacar dari Terdakwa yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh terdakwa ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan yang diterima oleh keluarga anak korban;



Menimbang bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, perlu dipertimbangkan Hasil Penelitian Sosial terhadap anak korban, yang merekomendasikan bahwa tindakan yang dilakukan Pelaku tidak dapat dibenarkan, klien masih berusia anak yang pola pikirnya masih seperti anak-anak pada umumnya sehingga cepat terpengaruh dengan godaan maupun bujuk rayu pelaku, sehingga akan berdampak pada perkembangan klien dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pid. Sus/2021/PN Tnn Tanggal 3 Juni 2021 atas nama Terdakwa Josua Oktavianus Taendengan alias Josua yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Josua Oktavianus Taendengan alias Josua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak untuk bersetubuh dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 19 JULI 2021 yang terdiri dari DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANGKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H., dan LUKMAN BACHMID, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttd

FRANGKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H.

ttd

LUKMAN BACHMID, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRI UTAMI, SH.MH
NIP. 19620810 1982032002